



PENETAPAN

Nomor 833/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di XXXX Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hazali Ishari, S.H** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNERS" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2024, telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 4447/kuasa/11/2024/PA.Sda tanggal 28 November 2024,

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon V, disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 833/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Telah Terjadi Pernikahan Antara XXXXdengan XXXXSudah Berkumpul Selayaknya Suami Isteri dan Telah Dikaruniai Lima Orang Anak, Tiga Orang anak Perempuan dan Dua Orang anak Laki-laki Yang Bernama :
 - PEMOHON I, XXXX, Perempuan, Tulungagung, 19-08-1948, Yang saat ini berumur 76 Tahun 3 Bulan, Lulus SLTA, Sebagai Saudara kandung XXXX;
 - XXXX, XXXX, Perempuan, Pacitan, 11-07-1952, yang saat ini berumur 72 Tahun 4 Bulan, Lulus SLTA, Telah Meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo di Karenaan Sakit Kanker, Pada Tanggal 01 September 2024, berdasarkan Akta Kematian No : XXXXyang di keluarkan oleh Discapil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17-09-2024;
 - PEMOHON II, XXXX, Perempuan, Tulungagung, 06-12-1958, Yang saat ini berumur 65 Tahun 11 Bulan, Lulus Diploma III, Sebagai Saudara kandung XXXX;
 - PEMOHON III, XXXX, Tulungagung, 25-08-1959, Yang Saat Ini Berumur 65 Tahun 2 Bulan, Lulus Strata 1, Sebagai Saudara kandung XXXX;
 - PEMOHON IV, XXXX, Tulungagung, 01-02-1961, Yang Saat Ini Berumur 63 Tahun 9 Bulan, Lulus Diploma III, Sebagai Saudara kandung XXXX;
2. Bahwa Telah Terjadi Pernikahan Antara XXXXDengan XXXX, Sudah Berkumpul Selayaknya Suami Isteri dan Dikaruniai Satu Orang Anak Laki-laki yang Bernama XXXX, Telah Meninggal Dunia di Rumah di Karenaan Sakit Kanker, Pada Tanggal 20 Maret 2005, berdasarkan Surat Kematian No : XXXXyang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo pada tanggal 19-04-2017;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Orang Tua dari XXXX, Yaitu :
 - Bapak dari XXXX yaitu Bapak XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24-10-2005 di karenakan sakit serangan jantung, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kantor Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru Dengan Nomor : XXXX yang di keluarkan pada tanggal 16-11-2005 oleh Kantor Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru;
 - Sedangkan Ibu dari XXXX yaitu Ibu XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04-06-2006 di karenakan sakit Strouk, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, dengan Nomor : XXXX yang di keluarkan pada tanggal 09-06-2006 oleh Kantor Kelurahan Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru;
4. Bahwa Orang Tua dari XXXX, Yaitu :
 - Bapak dari XXXX yaitu Bapak XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01-09-1995 di karenakan sakit tua, berdasarkan surat keterangan umum dari Kantor Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Dengan Nomor : XXXX yang di keluarkan pada tanggal 18-11-2024 oleh Kantor Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo;
 - Sedangkan Ibu dari XXXX yaitu Ibu XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 08-07-1999 di karenakan sakit tua, berdasarkan surat keterangan umum dari Kantor Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, dengan Nomor : XXXX yang di keluarkan pada tanggal 18-11-2024 oleh Kantor Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo;
5. Bahwa telah terjadi pernikahan antara XXXX dengan XXXX pada tanggal 11-01-1979, dihadapan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Barat, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 11-01-1979;
6. Bahwa selama perkawinan XXXX dengan XXXX sudah berkumpul selayaknya suami isteri dan tidak dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa saudara dari Para Pemohon yang bernama XXXX telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo di karenakan sakit kanker, pada tanggal 01 September 2024, berdasarkan Akta

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian No : XXXX yang di keluarkan oleh Discapil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17-09-2024;

8. Bahwa Suami dari XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit kanker, pada tanggal 20 Maret 2005, berdasarkan Surat Kematian No : XXXX yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo pada tanggal 19-04-2017;
9. Bahwa Atas meninggalnya XXXX meninggalkan Ahli Waris :
 - PEMOHON I, XXXX, Perempuan, Tulungagung, 19-08-1948, yang saat ini berumur 76 Tahun 3 Bulan, Lulus SLTA, sebagai saudara kandung XXXX;
 - PEMOHON II, XXXX, Perempuan, Tulungagung, 06-12-1958, yang saat ini berumur 65 Tahun 11 Bulan, Lulus Diploma III, sebagai saudara kandung XXXX;
 - PEMOHON III, XXXX, Tulungagung, 25-08-1959, yang saat ini berumur 65 Tahun 2 Bulan, Lulus Strata 1, sebagai saudara kandung XXXX;
 - PEMOHON IV, XXXX, Tulungagung, 01-02-1961, yang saat ini berumur 63 Tahun 9 Bulan, Lulus Diploma III, sebagai saudara kandung XXXX;
10. Bahwa Para Pemohon hendak melakukan :
 - Penutupan Rekening Bank BTPN KCP SIDOARJO dengan Nomor Rekening XXXX atas nama XXXX;
 - Menjual Tanah Beserta Bangunan yang Bersertipikat Hak Milik Dengan Nomor XXXX, yang beralamat di Kelurahan XXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 122 M2, Atas Nama XXXX;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya mengabulkan permohonan Para Pemohon :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari XXXX adalah :
 - 2.1 PEMOHON I, yang saat ini berumur 76 Tahun 3 Bulan, sebagai saudara kandung XXXX;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 PEMOHON II, yang saat ini berumur 65 Tahun 11 Bulan, Sebagai Saudara kandung XXXX;
- 2.3 PEMOHON III, yang Saat Ini Berumur 65 Tahun 2 Bulan, Sebagai Saudara kandung XXXX;
- 2.4 PEMOHON IV, yang Saat Ini Berumur 63 Tahun 9 Bulan, Sebagai Saudara kandung XXXX;
3. Menyatakan Tujuan Permohonan Penetapan Ahli Waris :
 - 3.1 Penutupan Rekening Bank BTPN KCP SIDOARJO dengan Nomor Rekening XXXX Atas nama XXXX;
 - 3.2 Menjual Tanah Beserta Bangunan yang Bersertipikat Hak Milik Dengan Nomor XXXX, yang Beralamat di Kelurahan XXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 122 M2, Atas Nama XXXX;
3. Membebaskan Kepada Para Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara ini Sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Hazali Ishari, S.H** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNERS" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama PEMOHON INomor XXXX

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 06 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 27 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 10 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama PEMOHON I Nomor XXXX tanggal 08 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama PEMOHON IINomor XXXX tanggal 29 Desember 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON IIINomor XXXX tanggal 29 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON IIINomor XXXX tanggal 02 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama PEMOHON IVNomor XXXX tanggal 12 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung atas nama PEMOHON IVNomor XXXX tanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Kecamatan Denpasar Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Rejoagung atas nama XXXX nomor XXXX tanggal 16 November 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Rejoagung atas nama XXXX nomor XXXX tanggal 09 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Surat Keterangan Umum dari Kepala Desa Lemahputro atas nama XXXX nomor XXXX tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Keterangan Umum dari Kepala Desa Lemahputro atas nama XXXX nomor XXXX tanggal 18 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Lemahputro atas nama XXXX nomor XXXX tanggal 19 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Lemahputro nomor XXXX tanggal 04 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Rekening Tabungan dari Bank BTPN atas nama XXXX nomor XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional nomor XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir almarhum XXXX;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia XXXX pada tanggal 01 September 2024;
- Bahwa XXXX meninggal dunia karena sakit kanker;
- Bahwa tidak, XXXX meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa selama hidup XXXX hanya pernah menikah dengan XXXX, namun sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam pernikahan, XXXX dengan XXXX belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak, Ayah kandung Almarhum bernama XXXX telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Almarhum bernama XXXX;
- Bahwa almarhum meninggalkan saudara kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXX serta untuk melakukan penutupan Rekening Bank BTPN KCP Sidoarjo dengan Nomor Rekening XXXX atas nama XXXX serta menjual tanah beserta bangunan yang bersertipikat Hak Milik dengan nomor XXXX, yang Beralamat di Kelurahan XXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 122 M2, atas nama XXXX;

Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir almarhum XXXX;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia XXXX pada tanggal 01 September 2024;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXmeninggal dunia karena sakit kanker;
- Bahwa tidak, XXXXmeninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa selama hidup XXXXhanya pernah menikah dengan XXXX, namun sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam pernikahan, XXXXdengan XXXXbelum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak, Ayah kandung Almarhum bernama XXXXtelah meinggal dunia sedangkan ibu kandung Almarhum bernama XXXX;
- Bahwa almarhum meninggalkan saudara kandung yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon dan Kuasanya mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXX serta untuk melakukan penutupan Rekening Bank BTPN Kcp Sidoarjo dengan Nomor Rekening XXXXatas nama XXXX serta menjual tanah beserta bangunan yang bersertipikat Hak Milik dengan nomor XXXX, yang Beralamat di Kelurahan XXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 122 M2, atas nama XXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Hazali Ishari, S.H** Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "HAZALI ISHARI & PARTNERS" berkedudukan di Perumahan BCF, JL Sekawan Utara Raya Blok A1 No 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 November 2024

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 01 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.20 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.20, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia saudara kandung para Pemohon yang bernama XXXX tanggal 01 September 2024;
- Bahwa almarhum XXXX meninggal dunia karena sakit kanker;
- Bahwa semasa hidup almarhum hanya menikah dengan XXXX, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama XXXX telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Almarhum bernama XXXX juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXX serta untuk melakukan penutupan Rekening Bank BTPN KCP Sidoarjo dengan Nomor Rekening XXXX atas nama XXXX serta menjual tanah beserta bangunan yang bersertipikat Hak Milik dengan nomor XXXX, yang beralamat di Kelurahan XXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 122 M2, atas nama XXXX;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum XXXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXX meninggal dunia tanggal 01 September 2024 karena sakit kanker.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXX adalah sebagai berikut:
 - 2.1 PEMOHON I, sebagai saudara kandung perempuan;
 - 2.2 PEMOHON II, sebagai saudara kandung perempuan;
 - 2.3 PEMOHON III, sebagai saudara kandung laki-laki;
 - 2.4 PEMOHON IV, sebagai saudara kandung laki-laki;
3. Menyatakan Permohonan Penetapan Ahli Waris digunakan untuk :
 - 3.1 Penutupan Rekening Bank BTPN KCP SIDOARJO dengan Nomor Rekening XXXX Atas nama XXXX;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Menjual sebidang Tanah Beserta Bangunan di atasnya, Sertipikat Hak Milik (SHM) Dengan Nomor XXXX, yang terleta di Kelurahan XXXX Kabupaten Sidoarjo, dengan luas 122 M2, Atas Nama XXXX;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.833/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)